

Analisis perhitungan bunga tabungan PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong pada nasabah di Bank SulutGo cabang utama

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 1-8
DOI: 10.58784/rapi.269

Marselino Gombo

Corresponding author:
marselinogombo064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L Warongan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 22 December 2024

Revised 4 January 2025

Accepted 5 January 2025

Published 8 January 2025

ABSTRACT

Article 4, Paragraph (2) Income Tax on interest from savings is one of the tax objects. Every customer who saves at the bank is subject to a tax of 20% on the gross amount of interest received. This research aims to determine how the tax is calculated and to ensure that the tax withholding is in accordance with the applicable regulations. The research method is qualitative descriptive, using interviews and documentation. The research findings indicate that: Firstly, PT Bank SulutGo Main Branch uses a daily balance method for calculating savings interest. This is automatically calculated by the system and directly credited to the customer's account at the end of the month. Secondly, the 20% tax rate imposed on savings interest is in accordance with the applicable tax regulations, without exception, unless there is a division of balance to avoid taxes.

Keywords: tax on interest; income tax; tax objects

JEL Classification: H21; H24

©2025 Marselino Gombo, Jessy D. L Warongan, Robert Lambey



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. Beberapa jenis penghasilan yang termasuk dalam objek PPh pasal 4 ayat (2) meliputi penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, bunga tabungan dan deposito, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, hingga penghasilan yang diperoleh dari jasa konstruksi. Penelitian terkait objek PPh ini masih sedikit jumlahnya, beberapa yang dapat dirangkum adalah PPh Pasal 4 ayat (2) secara umum (Anggraini dan Rahma,

2024), bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (Mediana et al., 2024), jasa sewa ruangan (Maalangga et al., 2021), jasa konstruksi (Syarifuddin dan Setyowati, 2023; Nurdiana dan Fadilah, 2022; Setiadi, 2019), bunga deposito dan tabungan (Tangka dan Sabijono, 2014). Sedangkan penelitian tentang kepatuhan PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh (Fahrezi dan Sunani, 2024) dan PPh pasal 4 ayat (2) dalam laporan keuangan oleh (Hakim dan Praptoyo, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengambil lingkup objek PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan.

Sumber pendanaan bank salah satunya diperoleh dari tabungan. Disaat seseorang menggunakan produk bank berupa tabungan, maka nasabah akan mendapatkan bunga berdasarkan suku bunga tabungan yang ditetapkan oleh bank. Bunga tabungan ini diberikan oleh bank agar dapat memberikan rangsangan kepada nasabah yang menempatkan dananya, dan akan selalu meningkatkan simpanan dananya. Suku bunga tabungan merupakan objek dari PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito serta tabungan. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap bunga tabungan dilakukan setiap kali terhitungnya pemberian bunga kepada nasabah atas deposito baik jangka panjang maupun jangka pendek dan tabungan. Perhitungan pajak atas bunga simpanan tabungan akan mempengaruhi jumlah bunga yang akan diterima nasabah. Berdasarkan peraturan pemerintah yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) bahwa terdapat tarif PPh atas bunga simpanan tabungan adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto bunga dan bersifat final. Perhitungan Pajak atas Bunga akan mempengaruhi jumlah bunga yang akan diterima nasabah.

PT. Bank SulutGo cabang utama adalah perusahaan bergelut dalam bidang perbankan yang mempunyai produk antara lain simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Terdapat 6 (enam) jenis tabungan yang ditawarkan kepada nasabah yaitu Simpeda, Tabunganku, Tabungan Sempel, Tabungan PNS, Tabungan Bunaken, dan Tabungan Bohusami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung bunga tabungan dan menghitung PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong pada nasabah Bank SulutGo cabang utama, dan untuk mengetahui apakah pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Tinjauan pustaka

- *Akuntansi pajak*
Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan (Kieso 2019:29). Akuntansi perpajakan menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10) hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak dan merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- *Pajak*
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak menurut Resmi (2019:3) dibagi menjadi 2 yaitu: fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan dan fungsi *regularend* (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Tarif pajak menurut Mardiasmo (2023:13) ada 4 macam yaitu: 1) Tarif sebanding/proporsional merupakan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2) Tarif tetap merupakan jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak

yang terutang tetap. 3) Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah dikenai pajak semakin besar. 4) Tarif regresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- *Dasar Hukum*

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 ayat 2 pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 6 Tahun 2023. Subjek pajak penghasilan dalam hal ini dapat berupa individu, organisasi, atau jenis usaha tetap.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 131 Tahun 2000 berlaku pada 28 Desember 2015, menggantikan PP nomor 131 Tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, tetapi dikenakan pajak penghasilan terakhir.

Sejak tanggal 31 Desember 2018, KMK-212/KMK.03/2018 telah mengubah dengan KMK-652/KMK.04/1994, yang mengatur objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, dan pengecualian pemotongan pajak sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000. Ini juga mencakup pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.

- *PPh final pasal 4 ayat (2)*

Pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Mardiasmo (2023:336) menyatakan bahwa PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dipotong jika:

- a. Bunga dan diskonto yang diperoleh dari bank yang berbasis di Indonesia atau cabangnya di luar negeri.
- b. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI: jumlah deposito dan tabungan dan diskonto tersebut

tidak boleh melebihi Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak boleh dibagi.

- c. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang didirikan oleh Menteri Keuangan
- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memiliki rumah sederhana dan sangat sederhana, tanah siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana untuk dihuni sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif PPh final pasal 4 ayat (2) Berdasarkan PMK Nomor 123 Tahun 2015 pasal 1, pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI adalah sebagai berikut:

Pajak penghasilan final dikenakan atas bunga deposito dalam dolar AS yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dengan dana yang berasal dari devisa hasil ekspor. Pajak ini dikenakan dengan tarif sebagai berikut: Tarif 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, tarif 2,5% (dua koma lima persen) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan tarif 0% (nol persen) dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

Pajak penghasilan final dikenakan pada bunga deposito dalam rupiah yang dananya berasal dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berlokasi di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dengan tarif sebagai berikut: Tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, tarif 5% (lima persen) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tarif 0% (nol persen) dengan

jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.

Pajak penghasilan akhir dikenakan atas bunga dari tabungan dan diskonto SBI, serta bunga dari deposito selain deposito yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b, dengan tarif sebagai berikut: Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan tarif 20% (dua puluh persen), terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Menurut Mardiasmo (2023:336) pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat (2), tidak dipotong jika:

- a. Bunga dan diskonto yang diperoleh dari bank yang berbasis di Indonesia atau cabangnya di luar negeri.
 - b. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI: jumlah deposito dan tabungan dan diskonto tersebut tidak boleh melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak boleh dibagi.
 - c. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang didirikan oleh Menteri Keuangan
 - d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memiliki rumah sederhana dan sangat sederhana, tanah siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana untuk dihuni sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- *Sumber dana bank*
Menurut Kasmir (2018: 58) sumber-sumber dana bank adalah usaha bank untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan operasional. Sumber dana ini dapat berasal dari simpanan masyarakat atau dari sumber lain. Sumber dana bank umumnya dapat diperoleh dari:
- a. Dari bank itu sendiri, dana bank terdiri dari cadangan laba, laba

yang belum dibagi, dan setoran modal dari pemegang saham.

- b. Dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank, dan kemampuannya untuk membiayai operasinya dari sumber dana ini merupakan ukuran keberhasilan bank. Bank dapat memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tiga jenis simpanan (rekening). DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat ini. Bank harus cermat dalam memilih sumber dana karena masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri. Deposito, tabungan, dan simpanan giro adalah sumber dana yang dimaksud.
- c. Dari lembaga lainnya, dalam kenyataannya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana dan masyarakat. sumber-sumber ini, antara lain:
 1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
 2. Pinjaman antar bank. Pinjaman ini biasanya diberikan kepada bank yang mengalami kalah kliring di lembaga kliring dan tidak dapat membayar kerugian tersebut.
 3. Pinjaman dari bank luar negeri: Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh bank luar negeri kepada mereka.
 4. Pasar Surat Berharga Uang (SBPU). Dalam hal ini, SBPU yang diterbitkan oleh pihak perbankan kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, termasuk perusahaan keuangan dan non-keuangan.
 5. Dana pihak ketiga yaitu: Tabungan, simpanan berjangka, dan giro, yang

dimiliki oleh pihak ketiga bukan bank, DPK.

- *Tingkat suku bunga*
Menurut Sunariyah (2013:80), bunga adalah harga sumber daya yang diberikan debitur kepada kreditur untuk pembayaran. Sebaliknya, harga pinjaman adalah persentase dari uang pokok per unit waktu dan disebut suku bunga. Pemerintah dapat menggunakan tingkat bunga untuk mengontrol dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi. Tingkat suku bunga dapat digunakan untuk mengatur penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengubah tingkat suku bunga untuk mendorong peningkatan produksi, sehingga dapat mengontrol tingkat inflasi.
- *Perhitungan bunga tabungan*
Bank menggunakan 365 hari untuk menentukan jumlah hari dalam satu tahun, tetapi ada juga yang menggunakan 360 hari. Ada tiga cara untuk menghitung bunga tabungan (Sunariyah 2013:92) yaitu:
 - a. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah
Penghitungan suku bunga tabungan ini dilakukan dengan melihat saldo terendah dalam satu periode di mutasi rekeningnya. Jumlah suku bunga berdasarkan indikator ini bisa berbeda-beda, tergantung jumlah saldo terendah tiap bulannya.
$$\text{Bunga} = \text{saldo terendah} \times (\text{suku bunga} \times \text{jumlah hari dalam sebulan}) : 365 \text{ hari}$$
 - b. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata
Pada metode ini, bank harus menghitung dahulu saldo rata-rata dalam satu periode mutasi rekening. Setelahnya, barulah dilakukan penghitungan menggunakan rumus di bawah ini.
$$\text{Bunga} = \text{saldo rata-rata} \times (\text{suku}$$

bunga tabungan \times jumlah hari dalam sebulan) : 365 hari

- c. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian
Metode ini digunakan berdasarkan jumlah saldo harian pada periode atau bulan berjalan di mutasi rekening.
$$\text{Bunga} = \text{saldo harian} \times \text{suku bunga tabungan} \times \text{jumlah hari} : 365 \text{ hari}$$

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan memberikan penjelasan dan analisis tentang keadaan saat ini dan masalah yang muncul, terutama terkait dengan perhitungan tingkat suku bunga tabungan untuk menghitung PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong dari nasabah Bank SulutGo cabang utama. Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif penelitian ini berasal dari wawancara tentang penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) serta uraian tentang sejarah, visi, dan misi PT Bank SulutGo cabang utama, sedangkan data kuantitatif penelitian terdiri dari mutasi rekening tabungan nasabah yang menyetor uangnya di Bank SulutGo. Sumber data berasal dari data primer yaitu laporan tentang metode perhitungan pajak bunga tabungan, mutasi rekening, dan penggunaan akuntansi adalah sumber data utama.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengumpulkan, menghitung, dan menganalisis perhitungan pajak bunga dana pihak ketiga. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data penelitian, menghitung suku bunga tabungan Sipemda, PNS, Pensiun, Tambanas dan Tabrades, kemudian menghitung bunga tabungan, selanjutnya menghitung PPh pasal 4 ayat (2).

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berikut adalah tabel suku bunga tabungan jenis PNS dan SIPEMDA

Tabel 1. Suku bunga tabungan (Sipemda, PNS, Pensiun, Tambanas dan Tabrades)

Nominal	Bunga (%pa)
s/d Rp. 100.000.000	0,25
Rp. 100.000.001	0,50
Rp. 500.000.001	1,00
> Rp. 1.000.000.000	1,50

Sumber: Bank SulutGo, 2024

Pembahasan

Metode saldo terendah guna menghitung bunga bulanan dilakukan dengan mengalikan nominal saldo terendah bulan tersebut dikalikan dengan jumlah hari bulan tersebut atau, jika dihitung di bank dengan jumlah hari dalam satu tahun. Berikut transaksi nomor rekening (0030087200xxxxx) memiliki saldo terendah: Rp 71.152.088,00 pada tanggal 15 Juli 2024. Berikut hasil perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= ST \times 1 \times T/365 \\ &= \text{Rp } 71.152.088,00 \times 0,25\% \times 31/365 \\ &= \text{Rp } 15.107,64 \end{aligned}$$

Berdasarkan metode saldo rata-rata maka bunga bulanan dapat dihitung dengan mengalikan total saldo dengan suku bunga yang berlaku berdasarkan tingkat jumlah saldo sebelumnya, dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut, dan kemudian dibagi dengan total bulan (365). Berikut adalah hasil perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= SRH \times 1 \times T/365 \\ &= \text{Rp } 78.497.778,77 \times 0,25\% \times 31/365 \\ &= \text{Rp } 16.667,34 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka bunga yang akan diterima pada akhir bulan oleh nasabah dengan nomor rekening (00900490400xxxxx) adalah Rp 16.667,34

Perhitungan Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong adalah sebagai berikut.

1. Jika suku bunga dihitung dengan metode saldo terendah, maka nasabah dengan nomor rekening (00900490400xxxxx) harus dipotong pajak sebesar:
PPh pasal 4 ayat (2)
= Pendapatan x 20% Bunga bruto
= Rp15.107,64 x 20%
= Rp3.021,53
2. Jika suku bunga dihitung dengan metode saldo rata-rata, maka nasabah dengan nomor rekening (00900490400xxxxx) harus dipotong pajak sebesar:
PPh pasal 4 ayat (2)
= Pendapatan x 20% Bunga bruto
= Rp16.667,34 x 20%
= Rp3.333,47
3. Jika suku bunga dihitung dengan metode saldo harian, maka nasabah dengan nomor rekening (00900490400xxxxx) harus dipotong pajak sebesar:
PPh pasal 4 ayat (2)
= Pendapatan x 20% Bunga bruto
= Rp16.667,34 x 20%
= Rp3.333,47

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil terkait perhitungan bunga tabungan dan penerapan peraturan perpajakan di PT Bank SulutGo cabang utama.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Bank SulutGo cabang utama, diketahui bahwa perhitungan bunga tabungan menggunakan metode saldo harian. Bunga tabungan dihitung secara otomatis oleh sistem bank dan disalurkan langsung ke rekening nasabah setiap akhir bulan berdasarkan hasil perhitungan tersebut.
2. Tarif pajak yang dikenakan oleh PT Bank SulutGo cabang utama telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 13 Tahun 2000 dan PP No. 123 Tahun 2015, di mana pajak final sebesar 20% dikenakan pada bunga tabungan dengan saldo diatas

Rp7.500.000,00. Tarif pajak ini diberlakukan tanpa pengecualian, kecuali jika saldo nasabah terbagi-bagi dengan tujuan menghindari pajak.

Daftar pustaka

- Anggraini, D., & Rahma, M. (2024). Implementasi PPh pasal 4 ayat 2 dalam sektor ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 48–51. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1052>.
- Agoes S. & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi perpajakan*. Salemba empat.
- Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis kepatuhan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 838-847. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.493>.
- Hakim, A. M., & Praptoyo, S. (2018). Akuntansi PPh pasal 21 dan pasal 4 ayat (2) dalam laporan keuangan. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1-19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/190>.
- Kieso, D. E. Weygandt, J. J., Warfield T. D. (2019). *Intermediate accounting*. Seventeenth Edition. John Wiley and Sons.
- Kasmir. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Edisi revisi. RajaGrafindo Persada.
- Maalangga, M. A., Jessy D. L. Warongan, J. D. L., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis penerapan akuntansi PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa sewa ruangan pada Kantor Pengelola Megamall Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(1), 199-206. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37187>.
- Mediana, S., Awalina, P., & Niam, M. A. (2023). Analisis perhitungan dan perlakuan akuntansi bunga simpanan guna menentukan PPh final pasal 4 ayat 2: Studi kasus pada Koperasi Mantan Karyawan PT Gudang Garam Tbk. “Sekar” Jatim. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 264–276. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i1.1701>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24-40. <https://ejournalibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/407>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis perhitungan jasa konstruksi berdasarkan PPh final (4 ayat 2) dan PPh pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102–118. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.237>.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Setiadi. (2019). PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi (Studi kasus PT. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 4(2), 107-114. DOI: <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i2.337>.
- Sunariyah. (2013). *Pengantar pengetahuan pasar modal*. UPP-STIM YKPN
- Tangka, I. S., & Sabijono, H. (2014). Analisis perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2(4), 203-213.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/6239>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan,
Sebagaimana Diubah Terakhir oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.